

BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *International Freight Forwarder* yang ada di Jakarta. Jumlah perusahaan *International Freight Forwarder* yang dipilih sebagai subyek penelitian sebanyak 5 perusahaan. Dari kelima perusahaan tersebut masing-masing akan dikumpulkan objek penelitian berupa *invoice* yang diterbitkan kepada pihak pertama. Selain *invoice* yang diterbitkan, juga dilakukan penelitian atas *invoice* yang diterima dari pihak ketiga. *Invoice* dari pihak ketiga untuk pembuktian apakah *invoice* yang diterbitkan benar telah sesuai dengan *invoice* dari pihak ketiga. Jumlah *invoice* yang diteliti sebanyak 5 *invoice*. Rentang waktu *invoice* yang diterbitkan oleh *International Freight Forwarder* yang dilakukan penelitian adalah bulan Mei sampai dengan Desember 2006.

Hal-hal yang dilakukan pembuktian pada *invoice* adalah :

- (1) *Invoice* yang diterima dari pihak ketiga, apakah benar ditujukan / atas nama pihak pertama.
- (2) *Invoice* yang diterima dari pihak ketiga, apakah benar nilai biaya sesuai dengan *invoice* yang diterbitkan kepada pihak pertama.
- (3) *Invoice* yang diterbitkan kepada pihak pertama, apakah telah sesuai dengan *invoice* dari pihak ketiga yaitu tujuan *invoice* dan jumlah nilai biaya.
- (4) Bukti berupa *invoice*, maka akan diketahui transaksi yang merupakan objek dan bukan objek PPN, serta besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan PPN terhutang.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dan jenis penelitian ini termasuk penelitian kebijakan dan studi kasus. Deskriptif analisis adalah dengan mempelajari teori-teori dan pendapat para ahli sesuai topik yang diteliti. Analisis teoritis yaitu mencakup telaah teoritis untuk membentuk deskripsi apakah kebijakan yang diteliti telah sesuai dengan teori-teori yang disarankan oleh para akademisi (teoritis).

Analisis teoritis tersebut di atas, termasuk analisis pendapat para pakar di bidang perpajakan dan para wajib pajak sesuai objek pajak yang diteliti. Pendapat pakar lainnya mengenai konsep-konsep yang dapat dipakai dalam menganalisis suatu kebijakan perpajakan yang diteliti, yang nantinya dapat digunakan sebagai kerangka acuan ilmiah (teoritis) yang objektif. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari teori-teori baik dalam bentuk buku, makalah dan jurnal-jurnal serta pengalaman para praktisi dalam melaksanakan kewajiban Wajib Pajak.

Penelitian ini juga memakai metode penelitian kebijakan (*policy research*) karena penelitian ini adalah termasuk dalam masalah sosial dan hasilnya dapat direkomendasikan terutama kepada pembuat keputusan perpajakan. Sehubungan dengan *policy research method* ini, maka yang dikumpulkan serta dipelajari adalah Undang-undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian dilaksanakan pada perusahaan di bidang

International Freight Forwarder yang berlokasi di Jakarta, sehingga usaha *freight forwarder* tersebut merupakan populasi dari penelitian. Populasi dari penelitian inilah diambil sampel sebanyak 5 (lima) perusahaan yang akan dipelajari mulai dari sifat bisnis, cara transaksi dan kewajiban perpajakannya yang hasilnya dapat digunakan sebagai bukti empiris dalam menjawab masalah penelitian dan pembuktian hipotesis penelitian.

3.2.2 Populasi dan sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan di bidang *freight forwarder* di Jakarta, tetapi karena banyaknya populasi dan tidak adanya data yang akurat seberapa banyak *freight forwarder* maka dipilih secara *random* 5 (lima) perusahaan *freight forwarder* di Jakarta yang akan menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Berdasarkan *sampling* perusahaan *freight forwarder* yang terpilih kemudian ditentukan jumlah *invoice* yang diperiksa. Dalam hal ini peneliti menetapkan masing-masing perusahaan akan diambil secara acak 5 *invoice* (kuota).

Gambar 3.1.
Kerangka Pemilihan Sampel



3.2.3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini memakai data sekunder dan data **primer (wawancara)**. Data sekunder didapat dari data yang telah diolah oleh masing-masing perusahaan *International Freight Forwarder*. Kemungkinan akan dilakukannya wawancara terhadap karyawan/pegawai *International Freight Forwarder* untuk lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya atas data sekunder yang diperoleh.

3.2.4 Teknik analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik analisis data deskripsi sebenarnya di dalam literatur metode penelitian dapat disebut juga dengan *descriptive statistics*. Hal ini, sebagaimana pengertian statistik deskriptif yang dikemukakan Syahri Alhusin (2003 : 71), berikut ini.

Statistik Deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian data suatu penelitian. Kegiatan-kegiatan yang termasuk kategori ini antara lain: kegiatan pengumpulan data, pengelompokan data, penentuan nilai dan fungsi statistik, pembuatan grafik, diagram dan gambar. Tujuan utama dari operasi statistik *descriptive* adalah memudahkan orang untuk membaca data serta memahami maksudnya.

3.2.5. Kerangka analisis dan definisi operasional

3.2.5.1. Kerangka analisis

Keterangan gambar 3.2 dan 3.3, sebagai berikut :

Garis 1 : Transaksi order pihak pertama (pemilik barang) kepada pihak kedua (IFF).


Garis 2 : Transaksi order pihak pertama oleh pihak kedua (IFF) diorderkan lagi kepada pihak ketiga.

- Garis 3 : Pihak ketiga mengerjakan tugasnya mengantar barang sampai kepada pihak pertama.
- Garis 4 : Penerbitan *invoice* oleh pihak ketiga ditujukan langsung kepada pihak kedua (gambar 3.2). Penerbitan *invoice* oleh pihak ketiga ditujukan langsung kepada pihak pertama (gambar 3.3).
- Garis 5 : *Reimbursement cost* dilakukan oleh pihak kedua tanpa ada *mark-up cost* kepada pihak pertama (gambar 3.2). *Reimbursement cost* dilakukan oleh pihak kedua ada *mark-up cost* kepada pihak pertama (gambar 3.3).
- Garis 6 : Jika tidak ada *mark-up cost* dan *invoice* pihak ketiga ditujukan langsung kepada pihak pertama, maka jika pihak kedua tidak memungut atau memungut PPN maka sesuai dengan UU PPN (gambar 3.2). Jika ada *mark-up cost* dan *invoice* pihak ketiga ditujukan langsung kepada pihak kedua, maka jika pihak kedua tidak memungut PPN maka tidak sesuai dengan UU PPN (gambar 3.3).

Gambar 3.2.

Kerangka Analisis Penelitian

Sesuai Peraturan UU PPN




Catatan : Jika pihak ketiga menerbitkan *invoice* kepada pihak kedua di atasnamakan pihak pertama maka *reimbursement* yang dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama bukan merupakan objek pajak, selama tidak dilakukan *mark-up* biaya oleh pihak kedua dari biaya pihak ketiga.

Gambar 3.3.

Kerangka Analisis Penelitian

Tidak Sesuai Peraturan UU PPN



Catatan : Jika pihak ketiga menerbitkan *invoice* kepada pihak kedua di atasnamakan pihak kedua maka *reimbursement* yang dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama merupakan objek pajak, demikian juga jika dilakukan *mark-up* biaya oleh pihak kedua dari biaya pihak ketiga.

3.2.5.2. Definisi operasional

Berdasarkan kerangka analisis penelitian di atas, maka definisi operasional penelitian ini, yaitu :

- Pihak pertama adalah pihak yang menyerahkan order atau pemilik barang yang membutuhkan jasa transportasi.
- Pihak kedua atau IFF adalah perusahaan jasa transportasi sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini.

- Pihak ketiga adalah perusahaan yang ditunjuk oleh IFF sebagai pelaksana jasa transportasi dan jasa-jasa yang terkait dengan IFF.
- *Invoice* adalah surat daftar pemberitahuan barang dan biaya barang yang diterbitkan oleh pelaksana jasa kepada pengorder jasa / yang juga sering disebut surat tagihan.
- *Reimbursement cost* adalah penggantian biaya oleh pihak kedua ke pihak pertama yang berhubungan dengan jasa-jasa transportasi.
- Atas nama pihak kedua adalah *invoice* yang diterbitkan oleh pihak ketiga ditujukan kepada pihak kedua (bukan pihak pertama).
- Atas nama pihak pertama adalah *invoice* yang diterbitkan oleh pihak ketiga ditujukan kepada pihak pertama (bukan pihak kedua).
- Ada *mark-up cost* adalah pihak kedua dalam *me-reimbursement cost* yang bersumber dari pihak ketiga terdapat penambahan nilai biaya.
- Tidak ada *mark-up cost* yaitu pihak kedua dalam *me-reimbursement cost* yang bersumber dari pihak ketiga tidak terdapat penambahan nilai biaya.
- Terhutang PPN adalah PPN yang bersumber dari jasa pihak ketiga, yang harus dipungut dan disetor ke Kas negara oleh pihak ketiga.
- Terhutang PPN adalah PPN yang bersumber dari jasa pihak kedua, yang harus dipungut dan disetor ke Kas negara oleh pihak kedua, jika *reimbursement cost* bukan atas nama pertama dan ada *mark-up cost*.
- Dipungut benar adalah pihak kedua harus memungut PPN berdasarkan dasar pengenaan pajak secara benar.
- Tidak dipungut dan dipungut tidak benar adalah bentuk pelanggaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (termasuk pihak kedua).

- Sesuai adalah memungut PPN sesuai dengan peraturan PPN.
- Tidak sesuai adalah tidak melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Peraturan PPN adalah sekumpulan peraturan mengenai PPN diantaranya UU, PMK dan SK Dirjen Pajak.
- Negatif adalah penerapan PPN di IFF tidak menambah penerimaan pajak.
- Positif adalah penerapan PPN oleh IFF menambah penerimaan pajak.
- Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan negara dalam negeri yang bersumber dari pajak termasuk dari sumber PPN.